

RELEVANSI KONSEP TAULAH ISLAMİYAH DALAM KONTEKS KENEGARAAN MODERN

Fiqih Firmansyah¹, H. Misbahuddin², Muhammad Suhufi³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

yayame1st@gmail.com¹, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id², muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *The concept of Islamic Law is an important foundation in Islamic political thought, emphasizing principles such as justice, equality, deliberation (shura), and the responsibility of leaders to the people. Since ancient times, Islamic Law has not only served as a moral and ethical guideline for leadership but also served as a normative framework for establishing a government that safeguards the welfare of the people. In the present era, with democratization, the rule of law, human rights, and transparent governance, the values of Islamic Law remain highly relevant. This study uses a qualitative approach with normative-philosophical analysis methods to examine the relationship between Islamic Law principles and modern state practices. The results show that the basic values of Islamic Law can be integrated with a modern democratic system, particularly in terms of leader accountability, community participation, social justice, and protection of public welfare. Thus, Islamic Law is not only relevant in a historical context but can also serve as a source of inspiration in building a just, integrated, and well-oriented government system.*

Keywords: *Islamic Knowledge, Islamic Politics, Leadership, Democracy, Modern Statehood, Social Justice.*

ABSTRAK; Konsep Taulah Islamiyah merupakan landasan penting dalam pemikiran politik Islam yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, musyawarah (syura), dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Dalam sejarahnya, Taulah Islamiyah tidak hanya berfungsi sebagai dasar moral dan etika kepemimpinan, tetapi juga sebagai kerangka normatif dalam mewujudkan pemerintahan yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Di era kenegaraan modern yang ditandai dengan demokratisasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, nilai-nilai Taulah Islamiyah tetap memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-filosofis untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip-prinsip Taulah Islamiyah dengan praktik kenegaraan modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai dasar dalam Taulah Islamiyah dapat dipadukan dengan sistem demokrasi modern, terutama dalam aspek akuntabilitas pemimpin, partisipasi publik, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap pluralitas masyarakat. Dengan demikian, Taulah Islamiyah tidak hanya relevan sebagai wacana historis, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan sistem

pemerintahan yang berkeadaban, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Taulah Islamiyah, Politik Islam, Kepemimpinan, Demokrasi, Kenegaraan Modern, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Generasi sekarang belum pernah melihat Daulah Islam yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Demikian pula generasi yang hidup di akhir usia Daulah Islam, khususnya Daulah Utsmaniyah, yang akhirnya jatuh karena tindakan Barat. Mereka hanya bisa melihat sisa-sisa negara itu dan sebagian kecil dari pemerintahan berlandaskan Islam. Karena itu, sangat sulit bagi seorang muslim untuk memahami betul bentuk pemerintahan Islam yang sesungguhnya, sehingga bisa tertanam dalam pikirannya. Anda tidak akan bisa menggambarkan seperti apa bentuk pemerintahan itu, kecuali membandingkannya dengan sistem demokrasi yang rusak, yang dipaksakan di negara-negara Islam. Kesulitannya tidak hanya sampai di sini. Ada hal yang lebih rumit lagi, yaitu mengubah pola pikir yang sudah terpengaruh oleh tsaqafah Barat. Tsaqafah ini merupakan senjata yang digunakan Barat untuk merusak Daulah Islam secara perlahan dan mendalam hingga akhirnya membuatnya lenyap.

Islam merupakan suatu agama yang memiliki kandungan ajaran-ajaran yang begitu sempurna, dan serta memasuki semua lini di kehidupan umat manusia, diantara berbagai segi kehidupan yang diatur oleh Islam diantaranya adalah adanya fiqih muamalah, fiqih munaqasah, fiqih ibadah, fiqih zakat, fiqih mawaris, fiqih jinayah, fiqih siyasah dan lain sebagainya yang mengatur dan menaungi kehidupan manusia, sehingga dalam Islam tidak dikenal adanya kevakuman (kekosongan) hukum, hal ini dikarenakan para ulama dibenarkan untuk berijtihad atau menemukan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku terhadap suatu persoalan yang belum ada aturannya yang dituliskan di dalam Alquran maupun di dalam Hadist.

Jika ditinjau dari sejarah perpolitikan Islam yang paling dikenang adalah terjadinya peristiwa tahkim yang merupakan sebagai bentuk usaha perdamaian politik antara Ali Ibn Abi Thalib dan Muawiyah merupakan awal peletakan sekte-sekte dalam Islam, sebab dampak dari tahkim, bukan hanya menyentuh persoalan politik, melainkan menyangkut juga permasalahan teologi. Persolan teologi yang menjadi inti pembicaraan para teolog pada masa itu berkaitan

dengan akidah (keyakinan) orang yang terlibat dalam tahkim, apakah mereka tetap menganut prinsip akidah Islam atau telah menjadi murtad.

Perkembangan pemikiran tentang siyasah semakin berkembang, hal ini disebabkan oleh pengalaman yang pernah dialami, munculnya para pemikir Muslim yang cerdas, serta hubungan yang dekat antar negara. Selain itu, adanya upaya universalisasi ilmu pengetahuan oleh beberapa khalifah Islam juga membuat pemikiran tentang politik Islam semakin kaya dan memiliki banyak khazanah yang melimpah

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian: Penelitian Kualitatif

Karena penelitian ini mengkaji gagasan, konsep, dan pemikiran, bukan angka atau statistik. Fokusnya pada makna, relevansi, dan interpretasi konsep Taulah Islamiyah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang tepat meliputi:

1. Pendekatan Normatif (Yuridis-Normatif)

- Mengkaji konsep Taulah Islamiyah berdasarkan:
- Al-Qur'an dan Hadis
- Kitab-kitab fikih siyasah
- Pemikiran ulama klasik dan kontemporer
- Menelaah nilai-nilai normatif seperti keadilan, kedaulatan, musyawarah (syura), dan kemaslahatan.

Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

- Al-Qur'an dan Hadis terkait kepemimpinan dan kekuasaan
- Kitab fikih siyasah (misalnya Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah)
- Karya pemikir Islam kontemporer (misalnya Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili)

b. Data Sekunder

- Buku dan jurnal ilmiah tentang:
- Politik Islam
- Negara dan demokrasi

- Hukum tata negara modern
- Peraturan perundang-undangan dan konstitusi (sebagai pembanding).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya di era modern, relevansi dan pelaksanaan hukum Islam menjadi pertimbangan penting. Selama sejarah panjang, hukum Islam telah berfungsi sebagai landasan tatanan hukum bagi masyarakat Muslim. Namun, dalam masyarakat modern yang kompleks, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam menjadi masalah utama. Ada tantangan yang harus diatasi saat menerapkan hukum Islam dalam masyarakat modern. Pandangan dan interpretasi hukum Islam dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat modern seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik saat menerapkan hukum Islam. Sulitnya menerapkan hukum Islam adalah masalah utama. Ada tantangan yang harus diatasi saat menerapkan hukum Islam dalam masyarakat modern. Pandangan dan interpretasi orang tentang hukum Islam dapat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat, politik, dan budaya kontemporer. Nilai-nilai dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat kontemporer sering kali bertentangan dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam hukum Islam, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam pelaksanaan hukum Islam.

Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam

Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam merupakan landasan utama dalam memahami sistem hukum Islam. Dalam ulasan ini, kita akan menjelajahi konsep dan prinsip-prinsip tersebut secara detail: Tauhid: Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang menegaskan keesaan Allah. Konsep ini juga memiliki implikasi dalam hukum Islam. Prinsip tauhid menuntut penganut Islam untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum. Syariat: Syariat adalah panduan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Quran, Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad), dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam konsensus para ulama (ijma') dan penalaran analogi (qiyas). Syariat mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hubungan horizontal). Adil (Keadilan): Keadilan adalah prinsip

utama dalam hukum Islam. Keadilan menuntut perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin. Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut. Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam, sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.

Sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dll.)

Sumber-sumber hukum Islam merupakan dasar utama dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang beberapa sumber hukum Islam yang paling penting: Al-Quran: Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam dan berisi petunjuk Allah tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, etika, moralitas, dan kehidupan spiritual. Ayat-ayat Al-Quran dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran dan kewajiban dalam Islam. Hadis: Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, yang merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis mengandung petunjuk tambahan dan penjelasan tentang implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber-sumber hukum Islam adapula sumber hukum Islam lainnya yaitu: Ijma dan Qiyas menjadi sumber-sumber hukum Islam.

Pembahasan

Relevansi Konsep Taulah Islamiyah Dalam Konteks Kenegaraan Modern

Hukum Islam tetap memiliki pentingnya yang besar dalam konteks masyarakat saat ini. Walaupun hukum Islam telah eksis sejak lama, pokok-pokok ajarannya masih relevan dan dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan zaman yang terus berubah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukum Islam penting dalam konteks masyarakat saat ini: Kelebihan Nilai Etika: Hukum Islam didirikan atas dasar prinsip moral yang kokoh dan mengajarkan

nilai-nilai yang mendukung keadilan, keseimbangan, serta etika. Prinsip-prinsip tersebut memberikan fondasi moral bagi masyarakat modern ketika menghadapi masalah seperti korupsi, kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi. Keadilan dan Kesetaraan: Hukum Islam menyoroti pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang beragam, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang adil dan setara. Relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern tidak hanya terbatas pada isu-isu individu Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Pentingnya interpretasi yang akurat dan kontekstual dalam penerapan hukum Islam adalah kunci untuk menjamin relevansi dan manfaat yang maksimal dalam masyarakat modern. Perubahan yang terjadi dalam aspek sosial, politik, dan budaya telah menciptakan tantangan dan memberikan dampak besar pada pelaksanaan hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa elemen dari perubahan tersebut: Pluralitas serta Multikulturalisme: Masyarakat modern biasanya memiliki beragam etnis, agama, budaya, dan pandangan politik. Keberagaman ini memerlukan sebuah pendekatan yang terbuka dalam penerapan hukum Islam. Sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam diakui dan dihormati sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku dalam konteks multikultural yang menghargai kebebasan beragama dan hidup berdampingan dengan harmonis.

Konflik antara hukum Islam dan hukum sekuler dapat menimbulkan ketegangan dan kesulitan dalam penerapan hukum Islam. Integrasi Nilai Global: Proses globalisasi membawa nilai-nilai umum seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender. Dalam penerapan hukum Islam, terdapat usaha untuk menggabungkan nilai-nilai global ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar sesuai dengan standar internasional. Namun, terdapat kendala dalam menggabungkan nilai-nilai global dengan penafsiran hukum Islam yang ada. Penyimpangan dan Eksklusivisme: Pengaruh dari budaya sekuler dan globalisasi juga dapat menyebabkan penyimpangan serta ekstremisme dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam. Media sosial memberikan wadah yang luas bagi individu untuk berbagi informasi, termasuk mengenai hukum Islam. Hal ini dapat memengaruhi pandangan publik terhadap hukum Islam, tergantung pada kualitas dan ketepatan informasi yang disajikan. Konten yang tidak tepat, bias, atau kurang konteks dapat menyebabkan masyarakat memiliki pandangan

yang salah mengenai hukum Islam. Membentuk Opini Publik: Media sosial juga dapat membentuk pandangan masyarakat tentang hukum Islam melalui diskusi online, posting, dan komentar. Opini yang terbentuk di media sosial dapat memengaruhi pandangan umum terhadap hukum Islam, terutama jika dukungan yang diterima tinggi atau menjadi viral. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan media sosial dengan pemahaman yang benar tentang hukum Islam dan kehati-hatian dalam mengungkapkan pendapat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tantangan Hukum Islam

Penerapan hukum Islam dalam lingkungan masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Salah satu tantangan terbesar adalah keragaman hukum dan variasi interpretasi di antara ulama, yang bisa menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan dalam pelaksanaan hukum Islam. Situasi sosial dan politik yang rumit juga merupakan tantangan, karena masyarakat modern mempunyai struktur sosial dan politik yang bervariasi, yang memengaruhi penerapan hukum Islam dengan cara yang konsisten dan adil. Di samping itu, pengaruh Budaya sekuler serta arus globalisasi dapat menciptakan rintangan dalam penerapan hukum Islam, karena terdapat konflik antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern yang lebih sekuler. Peran media sosial dan pandangan masyarakat juga sangat penting dalam cara orang melihat hukum Islam, yang bisa memengaruhi pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum Islam di masyarakat modern adalah berbagai pemahaman tentang ajaran Islam. Ada banyak tafsiran mengenai apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis, yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan dalam beberapa aspek. Hal ini bisa menimbulkan diskusi mengenai bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam konteks sosial yang beragam

KESIMPULAN

Artikel ini mengeksplorasi pentingnya dan kesulitan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat saat ini yang mengalami perubahan sosial, politik, dan budaya. Meskipun hukum Islam memiliki sejarah yang panjang serta konsep-konsep mendasar seperti tauhid, syariat, dan keadilan yang merupakan dasar yang penting, implementasinya menemui berbagai kendala. Ini termasuk perbedaan nilai antara hukum Islam dan norma sosial masa kini, keragaman masyarakat, serta dampak budaya sekuler dan globalisasi. Di samping itu, adanya berbagai cara interpretasi di kalangan ulama dapat menimbulkan ketidakpastian, dan media sosial berfungsi dalam membentuk pandangan publik mengenai hukum Islam. Tantangan utama yang dihadapi meliputi hubungan antara hukum Islam dan hukum adat serta kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan cara yang fleksibel. Dengan demikian, fokus pada tafsir yang tepat dan inklusif menjadi sangat penting untuk memastikan relevansi hukum Islam di zaman modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Novidaniati Rusnita, Relevansi Hukum Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman Modern, h. 228-229.
- Efendi, Zulfan. "Ibnu Khaldun dan teori peradaban: Relevansi pemikirannya dalam dunia Gunawan, Khairol, et al. "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam modern." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.6 (2024): 2198-2210.
- Hizbut Tahrir, Daulah Islamiyah (Edisi Muktamadah 1423 H/2002 H) h. 9 Masyarakat Modern." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1.1 (2024): 38-52.
- Munir, Ahmad. *Tantangan Hukum Islam Di Abad Modern*. Bandung Islamic University, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Sholeh, M. "Relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern." *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12.1 (2023): 21-57.
- Tahkim adalah moment perdamaian politik antara Ali dan Muawiyah setelah wafatnya khalifah Utsman Bin Affan Radiallahu`anhu. Lebih lengkap baca, Sudirman M. Johan, Hukum Tata Negara Islam, Studi Tentang Teori Imam Mu`tazilah Menurut Konsepsi Add al-

Jabbar Serta Perbandinganya Dengan Teori Imamat Sunni dan Syiah. Universitas Islam

Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, 1995. hal. 1

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).